

PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENERTIBAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI KECAMATAN TENGGARONG

Azhar Chusaini¹, Anwar Alaydrus², Budiman³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran. pengetahuan serta informasi bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam pertiban aksi balap motor liar Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, serta untuk melihat kendala yang terjadi dalam proses penertiban aksi balap motor liar tersebut. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan Polisi Lalulintas di Kecamatan Tenggarong dalam melakukan penertiban aksi balap motor liar meliputi dua cara yaitu penertiban melalui pembinaan dan penertiban melalui patroli jalan raya. Penertiban aksi balap motor liar pada setiap pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang ada, terbukti bahwa setiap pelaksanaan penertiban melalui dua tahap yaitu pembinaan dan penertiban. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam proses penertiban karena kurangnya personel anggota kepolisian, Balap motor liar yang dilakukan pada malam hari di jam tak tentu dan kesadaran serta efek jera yang rendah dari pelaku.

Kata Kunci: *Polisi Lalu Lintas, penertiban, pembinaan*

Pendahuluan

Balap sepeda motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis lintasan, kapasitas mesin dan spesifikasi motor. Balap motor dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan sebagai olahraga berjenis hobby yang akan mengarah ke

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: azharchusaini9@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

profesi apabila didukung dengan prestasi pada setiap kejuaraan balap motor tersebut. Pada saat ini minat masyarakat sangat tinggi untuk olah raga sepeda motor. Banyak bengkel-bengkel sepeda motor yang menyediakan jasa untuk memodifikasi sepeda motor untuk olah raga balap sepeda motor.

IMI (ikatan motor indonesia) adalah organisasi yang memiliki hak untuk pelaksanaan lomba balap sepeda motor. Pada pasal 1 hak-hak IMI dalam peraturan nasional olahraga kendaraan bermotor menyatakan Ikatan Motor Indonesia merupakan satu-satunya organisasi olah raga kendaraan bermotor yang telah di akui oleh FIA, FIM dan CIK (Induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia) serta KONI (Induk Organisasi Olahraga Indonesia), yang berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia.

Akan tetapi dunia balap motor tidak dapat dipisahkan dari aksi balap motor liar. Balap motor liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan motor yang dilakukan di jalan raya yang merupakan fasilitas umum yang banyak dilalui oleh kendaraan lainnya dan tanpa disertai dengan izin. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari sampai pagi. Tentu saja kegiatan ini berdampak buruk bagi masyarakat lainya yang juga menggunakan fasilitas jalan raya tersebut. Saat ini, aksi balap motor liar dapat di jumpai di banyak daerah termasuk Kecamatan Tenggarong.

Pelaku balap motor liar biasanya memodifikasi motor mereka mulai dari sekedar merubah warna motor, merubah ukuran ban menjadi kecil, menggunakan knalpot dengan suara yang sangat nyaring, sampai memodifikasi mesin motor pabrikan dengan kapasitas tinggi untuk menunjang aksi balap motor liar yang mereka lakukan. Karena salah satu tujuannya untuk menjadi yang paling depan. Dari observasi yang dilakukan aksi balap motor liar ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok remaja, baik berstatus pelajar atau pun bukan pelajar (tidak bersekolah) dan ada juga yang berprofesi sebagai pekerja swasta.

Mengenai balap liar diatur dalam pasal 297 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah).

Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap motor liar. Namun tetap saja aksi balap motor liar terus berlangsung. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar tidak sepenuhnya bisa mencegah aksi balap motor liar di Kecamatan Tenggarong. Tidak jarang pelaku balap motor liar kucing-kucingan dengan pihak kepolisian, para pelaku mencari celah ketika polisi lengah dan membubarkan diri, mereka melanjutkan lagi aksi balap motor liar tersebut. aksi balap liar ini selalu ada dan terkesan beregenerasi ke pembalap liar selanjutnya. Karena kebanyakan pelakunya adalah para remaja. Para remaja ini terus mengulangi tindakan yang

meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan, baik nyawa pelaku maupun nyawa pengguna jalan lainnya.

Berawal dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan polisi lalulintas dalam penertiban aksi balap motor liar.

Kerangka Dasar Teori

Peranan

Peranan menurut Soekanto (2002:243) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Widodo (2001:554) kata peran mempunyai arti laku, hal berlaku/bertindak, pelaku, pemain (film/drama). Sedangkan menurut Indrawan, kata peran mempunyai arti pemain, tukang lawak, perangkat tingkah laku, yang diharapkan dimiliki seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Peran menurut Veithzal Rivai (2003:148) ialah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Polisi

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberi perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi Lalu Lintas

Menurut Djajoesman (1976 : 50), Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari Kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya.

Pada pasal 203 UU No.22 Tahun 2009 bagian dua keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 200 No.22 Tahun 2009 bagian pertama keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan ;

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
2. Penyelenggaraan kegiatan sebagai mana di maksud pasa ayat (1) dilakukan kerja sama antara pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat
3. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai mana di maksud dalam ayat (1), di laksanakan kegiatan :
 - a. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
 - b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
 - c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, peneranganberlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas
 - d. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
 - e. Menejemen keamanan lalu lintas
 - f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli
 - g. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi; dan
 - h. Penegakan hukum lalu lintas

Penertiban

Lukman (1996 : 1049) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ketertiban adalah aturan, peraturan, keadaan teratur dengan baik. Sedangkan penertiban merupakan proeses, pemuatan atau cara untuk menjadikan tertib. Bisa juga dikatakan bahwa tertib adalah suatu kondisi yang teratur dimana tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari peraturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana mestinya yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.

Jadi penertiban adalah segala upaya yang dilakukan agar hal yang diinginkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian penertiban pelaku balap motor liar oleh Polisi Lalu Lintas kota Tenggarong dalam penelitian ini adalah suatu cara atau proses yang dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman untuk dilalui oleh pengguna jalan di kota Tenggarong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:419), kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau di naiki (seperti; kuda, kereta, kendaraan bermotor),. Sedangkan bermotor (1993:593), adalah mengendarai sepeda motor. Menurut Pasal 1 Undang—undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas selanjutnya Pasal 47 huruf (b) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.

Balap Motor

Balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai ajang olahraga berjenis hobby yang nantinya akan mengarah ke profesi apabila didukung dengan prestasi pembalap dan pendukungnya. Balap motor dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri. *Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM)* adalah badan Internasional yang berfungsi menaungi berbagai jenis kegiatan-kegiatan olah raga balap motor tersebut.

Balap Motor Liar

Balap motor liar ini dilakukan di luar dari sirkuit yang di tentukan oleh IMI (Ikatan Motor Indonesia) yang menggunakan jalan umum/raja yang juga di lalui oleh pengguna jalan lainnya, tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan pelaku dan pengguna jalan lainnya. Kegiatan balap motor liar ini di katagorikan sebagai pelanggaran Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian jiwa ataupun tidak menimbulkan korban jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan pasal 105 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Bagian ke empat Tata cara berlalu lintas Paragraf 1 tentang ketertiban dan keselamatan yaitu

1. Berperilaku tertib ;dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan

gejala yang dikumpulkan dilapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Adapun penelitian yaitu:

1. Penertiban aksi balap motor liar oleh polisi lalu lintas meliputi:
 - a. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
 - b. Patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltincarlantas di jalan raya.
2. Kendala yang di hadapi polisi lalu lintas kecamatan Tenggarong dalam pebertiban aksi balap motor liar.

Hasil Penelitian

Peranan Polisi Lalulintas Dalam Penertiban Aksi Balap Motor Liar Di Kecamatan Tenggarong

Penertiban Aksi Balap Motor Liar

Proses penertiban aksi balap motor liar melalui Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas dan Patroli jalan raya dalam rangka penegakan hukum oleh satuan Polisi Lalulintas Kecamatan Tenggarong merupakan usaha-usaha dan upaya dalam menegakan hukum dan menjaga keamanan bagi masyarakat karena penertiban merupakan proeses, pemuatan atau cara untuk menjadikan tertib. Bisa juga dikatakan bahwa tertib adalah suatu kondisi yang teratur dimana tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari peraturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana mestinya yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.

Pembinaan Partisipasi Masyarakat Melalui Kerjasama Lintas Sektoral

Penertiban melalui pembinaan partisipasi masyarakat melalui lintas sektoral merupakan fungsi dari Satlantas dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku demi terciptanya kondisi yang aman bagi masyarakat khususnya masyarakat pengguna jalan. Penertiban melalui pembinaan merupakan proses untuk mencegah dan mengatasi aksi balap motor liar yang terjadi di jalan. Penertiban dilakukan untuk mengatasi maraknya aksi balap motor liar, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat demi terciptanya rasa aman di masyarakat. Sedangkan pembinaan dilakukan untuk mencegah aksi balap motor liar ini dilakukan dan memeberi pengarahan tentang bahaya aksi balap motor liar kepada pelaku dan masyarakat.

Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalulintas Kecamatan Tenggarong telah di laksanakan sesuai apa yang telah di terangkan oleh bapak AIPDA DARJI. Adapun kegiatan ini guna menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian guna mencegah pelanggaran pelanggaran lalulintas memberi pendidikan kepada

masyarakat serta himbauan- himbauan untuk berkendara dengan baik khususnya balap motor liar liar yang marak di lakukan di Kecamatan Tenggarong, bersinergi dengan masyarakat dan instansi terkait agar terciptanya lalulintas yang aman.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral di wilayah Satlantas Kecamatan Tenggarong untuk mewujudkan lalulintas yang aman serta pendidikan kepada masyarakat bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan dan simulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan dengan maksud bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka di butuhkan kerjasama oleh masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut

Pengkajian Masalah di Bidang Lalulintas

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka di peroleh keterangan bahwa khusus untuk balap motor liar Satlantas Kecamatan Tenggarong mengupayakan pencegahan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka menjalankan program Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas.

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap aksi balap motor liar di Kecamatan Tenggarong di peroleh Kajian masalah dibidang lalu lintas sebagai berikut:

1. Upaya preventif
 - (1) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat
Penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat ditempat-tempat khusus maupun umum seperti: sekolah, kampus, kecamatan, desa, terminal bus, pasar dan melalui sarana media cetak.
 - (2) Pembubaran
Kepolisian jika menemukan dan mendapati yang melakukan aksi balap motor liar akan melakukan pembubaran kegiatan tersebut, apabila sudah di bubarkan para pelaku tersebut masih melakukan balap liar maka kepolisian akan menangkapnya.
2. Upaya represif
 - (1) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus
Operasi atau Razia kepolisian yang berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan aksi balap motor liar tersebut.
 - (2) Melakukan penangkapan dan penyitaan

Pengkajian masalah di bidang lalulintas khususnya menangani masalah aksi balap motor liar lebih di fokuskan terhadap pencegahan dan menampung aspirasi masyarakat. Hal ini guna mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalisir para pelaku balap motor liar melakukan aksinya di jalanan. Mengenai even atau lomba balap motor merupakan ajang yang memang di tunggu oleh sebagian para pelaku guna menyalurkan hobinya hal ini telah di beri wadah

oleh pihak kepolisian demi menghindari aksi ini dilakukan di jalan raya yang membahayakan masyarakat pengguna jalan.

Penertiban Melalui patroli jalan raya

Penertiban melalui patroli di jalan raya merupakan proses penertiban yang dilakukan di jalan raya oleh Satuan polisi lalu lintas Unit Turjawali yang merupakan tugas pokok berada dibawah Kasat Lantas yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Adapun tugas tugas Unit turjawali ialah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan dan penjagaan di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran serta kemacetan arus lalu lintas
- 2) Melaksanakan pengawalan jalan untuk kegiatan masyarakat dan kegiatan pejabat VVIP/VIP
- 3) Melaksanakan patroli jalan raya dan penindakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas secara edukatif menggunakan teguran dan menggunakan berita acara singkat(blangko tilang) atau triping berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sanad fatal/berat sehingga merusak fasilitas umum
- 4) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisianbidang lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum dan kamsebtibcar lantas
- 5) Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan
- 6) Mengawasi,mengarahkan,menganalisa,mengevaluasi setiap kegiatan turjawali

Patroli jalan raya dilaksanakan oleh Unit Turjawali dalam rangka menciptakan rasa aman dan kondisi yang kondusif demi terciptanya rasa aman di masyarakat lalu lintas dan kamtibcar lantas (keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas).Dan pada Polisi lalu lintas Kecamatan Tenggaraong dalam melaksanakannya melalui proses penertiban jalan raya dengan di adakanya patroli keliling di lokasi-lokasi sering diadakannya balap motor liar serta menempatkan petugas-petugas berpakaian preman di lokasi tersebut

Penertiban melalui patroli jalan raya dilakukan oleh Unit Turjawali sudah sangat baik untuk mencegah dan menertibkan apa bila aksi balap motor liar ini dilakukan namun tidak menutup kemungkinan bahwa aksi ini masih dapat dilakukan. Para pelaku balap liar dalam melaksanakan kegiatannya seperti yang dijelaskan pada pernyataan para pelaku selalu berpindah tempat dan mencari waktu tertentu untuk melakukan balap motor liar ini. .diketahui bahwa pernyataan petugas yang menjalankan patroli jalan raya tidak jauh berbeda dari apa yang atasan lakukan. Proses patroli jalan raya ini dilakukan untuk menertibkan para pelaku balap motor liar dan menciptaka kamtibcar lantas..

Dapat disimpulkan bahwa patroli jalan raya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan aksi balap motor liar dan mencibtakan kamtibcar lantas agar jalan raya yang seyogyanya di fungsikan sebagai sarana transportasi tidak berubah fungsi menjadi sirkuit balap oleh para pelaku.

Penindakan Pelanggaran dan Penanganan Kecelakaan Lalulintas dalam Rangka Penegakan Hukum

Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor juga bertambahnya jumlah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan, oleh karena itu sudah barang tentu akan berdampak kepada pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu penanggulangan terhadap gangguan di atas adalah dengan penegakan hukum, baik berupa tindakan edukatif, preventif maupun refresif yang keseluruhannya bertujuan untuk mendidik masyarakat untuk mentaati peraturan dan sopan santun lalulintas.

Pihak kepolisian juga melaksanakan operasi melalui program tertib lalulintas yang di lakukan secara sistematis guna menangi aksi balap motor liar tersebut. Program ini direncanakan kapan dan waktu pelaksanaannya sesuai dengan kondisi di masyarakat. Pihak kepolisian akan memberikan sanksi tegas melalui surat tilang sebagai catatan penyidik merupakan suatu alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam penjelasan KUHAP (Pasal 211).Efektifitas penegakan hukum dengan menggunakan alat tilang diharapkan mampu menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan oleh para petugas di lapangan. Berikut ini dasar Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang UULAJ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan.

Berikut langkah-langkah Penindakan Pelanggaran Lalu-lintas:

1. Langkah persiapan.
Persiapan perlengkapan administrasi untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang meliputi :
 - a. Blangko Tilang / Tipiring (Blangko BAP singkat dan L - 101).
 - b. Surat Perintah Tugas,
 - c. Papan petunjuk adanya pemeriksaan.
 - d. Label barang bukti.
2. Cara bertindak.
Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi :
 - a. Penindakan bergerak / hunting.Cara bertindak sambil melaksanakan patroli (bersifat Insidentil) sifat penindakan opsif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan (pasal 111 KUHAP) petugas hanya dilengkapi Surat Perintah Patroli.
 - b. Penindakan di tempat
3. Pelaksanaan Penindakan.
 - a. Tertangkap Tangan.

- b. Pelanggaran ditemukan/ dilihat dengan kasat mata.
 - a) Langsung hentikan.
 - b) Cari posisi yang aman.
 - c) Dekati pelanggar dengan menghormat dan mengucapkan salam: pagi/siang/malam.
 - d) Jelaskan pasal yang dilanggar : contoh ”Bapak/Ibu” saya berhentikan karena telah melanggar *lampu pengatur lalu lintas* sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 ayat (4) huruf c UU No.22 Tahun 2009.
 - e) Tanyakan SIM, cek photo yang ada di SIM dengan wajah pemegang SIM, masa berlaku, golongan SIM.
 - f) Tanyakan STNK, cek masa berlakunya, tanda pengesahan, cek nomor mobil apakah sama dengan nomor yang ada di STNK, pastikan palsu atau tidak.
 - g) Tanyakan surat atau bukti lain contoh; Buku KIR, Surat jalan, surat ijin pariwisata, ijin trayek dan bukti lain yang berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan kendaraan yang sedang dikemudikan.
 - h) Petugas penindak cukup dilengkapi dengan surat tugas.
 - i) Cara penulisan pasal yang dilanggar/disangkakan tulis pasal yang paling ringan kemudian pasal yang paling berat, tetapi kalau pemeriksaan yang bersifat pemeriksaan di tempat, tulis pelanggaran yang paling berat kemudian yang paling ringan.
- c. Pemeriksaan kendaraan di tempat :
 - a) semua kendaraan diberhentikan.
 - b) semua kendaraan diperiksa : Nomor Polisi, STNK, SIM dan bukti lain.
 - c) Barang bawaan, karena dimungkinkan ada barang yang diduga hasil kejahatan.
 - d) Bila mencurigakan orangnya geledah.
- d. Cara pengisian blanko tilang:
 - a) Gunakan alat tulis boll point.
 - b) Tulis dengan huruf cetak,/balok.
 - c) Catat identitas pelanggar.
 - d) Catat Identitas kendaraan.
 - e) Catat TKP, dekat apa/Kampung/desa/kel/kec/kab/kota, kalau di jalan tol tulis kilo meter berapa.
 - f) Catat barang bukti yang disita.
 - g) Kapan tanggal sidang, alamat pengadilan negeri.
 - h) Kalau bayar denda di BRI Cabang
 - i) Jelaskan dimana barang bukti dapat diambil setelah sidang atau bayar denda dari bank
 - j) Tanda tangan petugas dan cap jabatan.
 - k) Pasal yang dilanggar tulis dengan lengkap pasal yang dilanggarnya dari pasal UU jo pasal peraturan pemerintahannya.

- a. Tanyakan apakah mau hadir atau mewakilkan pada saat sidang.
- b. Tanda tangan pelanggar.
- c. Kalau pelanggar tidak mau tandatangan tulis TIDAK MAU TANDA TANGAN / bukan ditulis tanda silang tiga kali (XXX).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara memperoleh keterangan mengenai penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalulintas khususnya balap motor liar yang terjadi di tenggarong IPDA Basuki sebagai KBO (Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas) menjelaskan bahwa :

Penindakan dan penanganan kecelakaan lalulintas khususnya balap motor liar kami lakukan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, dan kami berikan sanksi tegas berupa surat tilang. Kami juga melaksanakan program penjarangan kepada pelaku. Akan tetapi seperti yang saya terangkan sebelumnya bahwa pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan pencegahan (wawancara, 4 Oktober 2016)

Guna memperjelas keterangan di atas peneliti melakukan wawancara kepada salah beberapa pelaku balap motor liar. Yang pertama kepada Rendy Pratama menyatakan:

“Saya pernah tertangkap dalam operasi penertiban dan saya di beri sanksi berupa surat tilang dan mewajibkan saya membayar denda susai surat tilang tersebut dalam persidangan”. (Wawancara, 13 Oktober 2016)

Senada dengan keterangan Rendy Pratama, peneliti juga melakukan wawancara kepada Gusty sebagai pelaku balap motor liar yang pernah tertangkap di peroleh keterangan :

“Saya juga pernah tertangkap dalam operasi penertiban, waktu itu suasana balapan seperti biasa akan tetapi tiba-tiba seluruh jalan ditutup dan sya tidak bisa kabur dari lokasi balapan. Akhirnya saya tertangkap. Di situ saya di bina dan memperoleh pengarahan serta di beri surat tilang”.(Wawancara, 13 Oktober 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa penindakan dan penanganan kecelakaan lalulintas khususnya balap motor liar disusaikan dengan kondisi mengingat aktivitas ini dilakukan pada waktu dan jam tertentu. Operasi penertiban bertujuan untuk membuat efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi dan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Prosedur pelaksanaan yang dilakukan satuan polisi lalulintas di Kecamatan Tenggarong dalam menangani masalah ini sudah berejalan semestinya dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menekan angka kecelakaan dan meminimalisir aksi balap motor liar yang terjadi.

Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penertiban Aksi Balap Motor Liar di Kecamatan Tenggarong

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penertiban aksi balap motor liar di kecamatan Tenggarong. Berdasarkan hasil wawancara dengan KBO

Lantas (Kepala Urusan Pembinaan Operasi satuan Lantas) Tenggara, bahwasanya faktor kendala tersebut meliputi :

1. Kurangnya personel anggota kepolisian
Kurangnya anggota kepolisian merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran kepolisian satlantas Tenggara, jadwal piket hanya di isi kurang lebih 6 personel sehingga untuk merespon adanya kegiatan balap motor liar kurang optimal.
2. Balap motor liar yang dilakukan pada malam hari di jam tak tentu
Kegiatan balap motor liar yang di lakukan pada malam hari yang biasa di mulai dr jam 12 malam sampai subuh dan tak tentu membuat anggota personil sedikit terlambat kelokasi pada jam tersebut di karenakan hanya ada anggota jaga piket yang jumlahnya terbatas untuk melaksanakan patroli.
3. Kurangnya alat bantu pengatur lalulintas (traffic signal), dan marka jalan (road mark).
Alat bantu pengatur lalulintas sangat membantu dalam pengalihan jalan serta sebagai pembatas dalam operasi penangkapan menyebabkan kurang optimalnya penertiban kepolisian dalam mencegah dan mengatasi aksi balap motor liar tersebut.
4. Terbatasnya anggaran
Dalam pelaksanaan dan pembuatan program guna menanggulaangi masalah balap motor liar polisi lalulintas memiliki keterbatasan anggaran sehingga program program yang terlaksana tidak terlalu banyak sehingga di rasa kurang maksimal untuk menangani hal tersebut.
5. Kesadaran dan efek jera yang rendah
Kurangnya kesadaran dan efek jera oleh para pelaku balap motor liarseakan tidak pernah jera untuk kembali melakukan aksi ini walaupun pernah tertangkap, mendapat pembinaan dan di beri sanksi. Sanksi denda yang di berikan sesuai dengan pelanggaran dalam pasal 297 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penertiban aksi balap motor liar Di Kecamatan Tenggara terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi proses penertiban melalui pembinaan dan patroli jalan raya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kendala yang ada menurut KBO Lantas (Kepala Urusan Pembinaan Operasi satuan Lantas) bahwa aksi balap motor liar ini akan terulang kembali di lain hari. Jadi dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam proses penertiban aksi balap motor liar oleh Satlantas Tenggara masih terdapat kendala yang harus dibenahi namun dalm pelaksanaannya penertiban ini tetap dijalankan guna menciptakan terciptanya rasa

aman di masyarakat lalu lintas dan kamtibmas (keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peranan Polisi Lalu Lintas dalam penertiban aksi balap motor liar dapat dilihat dari hasil penjabaran serta dari kegiatan yang dikakukan polisi lalu lintas dalam upaya-upaya untuk mencegah aksi balap motor liar dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun jenis penertiban yang dilaksanakan telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat baik yang teroganisir maupun yang tak teroganisir hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan upaya-upaya yang dilaksanakan, penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dapat di lihat dari tugas pokok dan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam penertiban aksi balap motor liar di kecamatan Tenggarong adalah kurangnya personel anggota kepolisian, Balap motor liar yang dilakukan pada malam hari di jam tak tentu, kurangnya alat-alat bantu, keterbatasan anggaran dan kesadaran dan efek jera yang rendah. Mengenai kendala yang di alami saat proses penertiban ini merupakan sesuatu diluar kehendak, rencana, dan harapan satlantas Tenggarong. Namun kendala-kendala yang ada akan selalu dibenahi serta mengalami perbaikan setiap waktunya agar penertiban kedepannya dapat berjalan lebih baik.

Saran

1. Kendala yang terjadi dalam proses penertiban satlantas Tenggarong perlu diperhatikan dan mengalami pembenahan agar terciptanya lalu lintas yang aman bagi masyarakat.
2. Perlunya di tambah kegiatan dalam proses penertiban melalui pembinaan untuk mengatasi dan mencegah, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat demi terciptanya rasa aman serta memeberi pengarahan tentang bahaya aksi balap motor liar kepada pelaku dan masyarakat.
3. Perlunya di tambah personel anggota satlantas Tenggarong dalam jadwal piket malam dan perlu adanya personil khusus yang menangani aksi balap motor liar ini Sehingga dapat di tangani secara cepat dan efektif sebelum menimbulkan keresahan dan kecelkaan lalu lintas pada masyarakat.

Daftar Pustaka

- H. S. Djajoesman. 1976. *Polisi dan Lalu Lintas*. Jakarta. Dinas Hukum Polri
- Lukman, Ali, dkk, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: CV Cutra Media.

- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi Edisi Kedua*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. *Metologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Widodo, 2001. *Kamus Ilmiah Populer, Absolut*, Yogyakarta.

Dokumen-dokumen:

UU Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan*

Jalan pada Pasal 47 ayat (1), Pasal 105 paragraf (1), Pasal 106 no (4), Pasal 115 huruf (b), Pasal 200 ayat (1), Pasal 203 ayat (1), Pasal 260 ayat (1), dan Pasal 297.

UU Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2002 Pasal 2 dan 13 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.